

Pendampingan Drafting Pengajuan Hak Kekayaan Intelektual Produk Pembelajaran Bagi Guru dan Calon Guru

Andriyani*, Doni Susanto, Endang Wahyu Widayati, Fatimah Dwi Cahya, Yusuf Setyawan, Siti Khadijah

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Magister Pendidikan Matematika, Univesitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia

Email: ¹*andriyani@mpmat.uad.ac.id, ²doni2107050008@webmail.uad.ac.id, ³endang2107050006@webmail.uad.ac.id,

⁴fatimah2107050004@webmail.uad.ac.id, ⁵muhammad2107050003@webmail.uad.ac.id,

⁶siti2107050014@webmail.uad.ac.id

Email Penulis Korespondensi: andriyani@mpmat.uad.ac.id

Abstrak–Hak kekayaan intelektual merupakan hak privat atas hak karya, karsa dan daya cipta dari kemampuan intelektual yang dilindungi oleh hukum. Guru dan calon guru selaku pendidik dan akademisi memiliki potensi besar untuk menghasilkan berbagai karya inovatif selama kegiatan pengajaran dan pembelajaran seperti perangkat pembelajaran. Masalah di lapangan adalah karya-karya guru tersebut banyak yang belum diajukan perlindungannya karena pemahaman yang kurang terhadap teknis pengajuan HKI. Karenanya, tujuan dari program pengabdian ini untuk melakukan pendampingan drafting pengajuan HKI produk yang sudah dikembangkan oleh guru maupun calon guru. Metode yang dilakukan memuat prosedur eksplorasi masalah, kondisi, dan kebutuhan; analisis situasi, kondisi dan masalah teridentifikasi; desain instrumen evaluasi pendampingan; pelaksanaan pendampingan drafting pengajuan HKI; monitoring dan diskusi; evaluasi dan terakhir dilakukan penyusunan laporan kegiatan. Hasil analisis pelaksanaan pendampingan menunjukkan adanya efektivitas pelaksanaan pendampingan yang sudah dilakukan baik dilihat dari kriteria pemahaman materi, penyajian materi, maupun motivasi. Hal ini ditunjukkan oleh ketercapaian persentase atau tingkat persetujuan peserta yang lebih dari 70% terhadap dampak positif dari kegiatan pendampingan drafting pengajuan HKI ini. Dengan adanya kegiatan pendampingan ini, diharapkan motivasi guru untuk mengorietasikan pengajaran dan pembelajarannya pada pengembangan karya berpotensi HKI dapat meningkat dan perubahan budaya maupun cara pandang positif terhadap pendokumentasian karya-karya guru dengan HKI dapat tumbuh.

Kata Kunci: HKI; Perangkat Pembelajaran; Guru dan calon guru

Abstract–Intellectual property rights are private rights to works, ideas, and creativity of intellectual abilities that are protected by law. Teachers and prospective teachers as educators and academics have great potential to produce various innovative works during teaching and learning activities such as learning tools. The problem in the field is that many of these teachers' works have not been submitted for protection due to a lack of understanding of the technicalities of applying for IPR. Therefore, this service program aims to assist in the drafting of IPR for products that have been developed by teachers and prospective teachers. The method used includes procedures for exploring problems, conditions, and needs; analysis of situations, conditions, and identified problems; design of assistance evaluation instruments; implementation of assistance in drafting IPR applications; monitoring and discussion; evaluation and finally an activity report is prepared. The results of the analysis of the implementation of the mentoring show that there is effectiveness in the implementation of the mentoring that has been carried out both in terms of the criteria for understanding the material, presenting the material, and motivation. This is demonstrated by the achievement of a percentage or level of agreement of participants of more than 70% regarding the positive impact of this IPR application drafting assistance activity. With this mentoring activity, it is hoped that teachers' motivation to prioritize their teaching and learning on the development of potential IPR works can increase and cultural changes and positive perspectives towards documenting teachers' works with IPR can grow.

Keywords: IPR; Learning Tools; Teachers and Prospective Teachers

1. PENDAHULUAN

Konteks pendidikan sekolah telah menempatkan guru sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan lapangan, sehingga keberhasilan suatu pendidikan umumnya ditentukan oleh keberhasilan guru dalam melaksanakan proses belajar-mengajar di sekolah (Buchari, 2018). Guru harus mampu memberikan pengalaman belajar bermakna bagi anak didiknya, karenanya guru dituntut untuk memiliki berbagai kemampuan dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan.

Menurut Sanusi (1991), terdapat beberapa aspek yang secara konseptual dan umum tercakup dalam unjuk kerja guru, diantaranya aspek kemampuan profesional, sosial, personal dan penampilan diri sebagai sosok panutan dan teladan. Sejalan dengan hal itu, dalam Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2017 juga telah diatur adanya beban kerja guru untuk merencanakan pembelajaran dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didiknya. Di sinilah tersurat tuntutan terhadap guru akan adanya kemampuan dan penguasaan yang baik dalam penyusunan perangkat pembelajaran sebagai pendidik profesional.

Perangkat pembelajaran merupakan sekumpulan media yang digunakan sebagai pedoman dasar guru untuk melaksanakan proses pembelajaran di kelas, sekaligus tolak ukur pembelajaran secara maksimal (Anggraini et al., 2021; Buchari, 2018). Dengan perangkat pembelajaran, guru dapat memodifikasi sejumlah bahan, media, petunjuk dan pedoman untuk pendukung proses pembelajaran diantaranya Silabus, RPP, LKPD, modul, buku ajar dan instrumen evaluasi (Anggraini et al., 2021; Nofriyanti, 2022). Ini sesuai dengan Permendikbud No 65 Tahun

2013 tentang standar proses pendidikan yang rencana pembelajarannya harus dirancang melalui Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan mengacu pada Standar Isi.

Perencanaan pembelajaran tersebut diantaranya mencakup penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran, perangkat penilaian pembelajaran, penyiapan media dan sumber belajar, serta skenario pembelajaran yang disusun dengan matang sehingga menghasilkan perangkat berkualitas (Tanjung & Nababan, 2018). Kualitas perangkat pembelajaran sangat ditentukan oleh kreativitas guru dalam melakukan berbagai inovasi dalam pengajaran maupun penelitian tindakan kelasnya. Guru dapat mengeksplorasi permasalahan maupun kebutuhan di kelas pembelajarannya, untuk kemudian mengembangkan perangkat-perangkat pembelajaran yang sesuai dengan hasil analisis kebutuhan serta karakteristik peserta didiknya dalam penelitian.

Melihat potensi besar yang dimiliki guru untuk menghasilkan berbagai karya inovatif dalam kegiatan pengajaran dan penelitiannya, maka perlu adanya upaya perlindungan hukum terhadap berbagai karya inovasi guru yang dikembangkan dalam bentuk produk-produk perangkat pembelajaran. Karya inovasi yang dihasilkan oleh guru tersebut berupa suatu hasil kekayaan intelektual yang secara hukum dilindungi negara dan disebut dengan HKI (Hak Kekayaan Intelektual).

HKI adalah hak atas karya, karsa dan daya cipta kemampuan intelektualitas manusia yang mengandung manfaat-karya atau dihasilkan dari kemampuan intelektual manusia yang memiliki manfaat dalam menunjang kehidupan manusia baik dalam bentuk ilmu pengetahuan, teknologi maupun karya seni-sastra (Krisnani, dkk., 2005). Karya-karya yang dihasilkan apapun melalui tenaga, pikiran dan daya cipta, rasa serta karsa dapat diamankan dengan sistem perlindungan hukum menggunakan instrumen-instrumen hukum yg tersedia. Dalam hal ini, negara memberikan hak eksklusif kepada inventor, pencipta atau pendesaian sebagai bentuk penghargaan atas hasil karya/ kreativitasnya agar dapat memotivasi yg lainnya. Lebih lanjut (Krisnani, dkk., 2005), menyampaikan bahwa HKI adalah suatu hak privat (private rights) seseorang ketika menghasilkan suatu kekayaan intelektual yang dapat didaftarkan atau diajukan permohonannya secara bebas.

Berkaitan dengan HKI dalam sistem pendidikan, masih terdapat beberapa kelemahan yang saling terkait antarasatu sama lain, diantaranya minimnya orientasi kegiatan pengajaran dan penelitian guru terhadap produk HKI. Selama ini, orientasi pemasukan HKI ke dalam kegiatan pengajaran dan penelitian guru sangat rendah, apalagi mengingat kepedulian dan pemahaman terhadap sistem HKI di kalangan guru yang juga masih minim. Apabila kegiatan pengajaran dan penelitian guru sudah berorientasi HKI, maka diharapkan manfaat yang diperoleh akan jauh lebih banyak. Karena produk HKI bisa meliputi kajian kekayaan, permohonan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan produknya.

Beberapa hasil penyuluhan dan pendampingan terdokumentasi seperti hasil penyuluhan yang dilakukan oleh Wardoyo & Regina (2021), pendampingan yang dilakukan oleh Astuti dkk., (2022), serta pendampingan yang dilakukan oleh (Kania dkk., 2023) menunjukkan bahwa guru masih mengalami kendala dan pemahaman yang kurang terhadap pengajuan HKI produk-produk hasil kegiatan pembelajaran yang berpotensi HKI. Hal ini menyebabkan kurangnya motivasi guru dalam mengorientasikan HKI dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran maupun penelitian yang menghasilkan produk-produk berpotensi HKI.

Didasarkan pada masalah dan kondisi lapangan di atas, maka Magister Pendidikan Matematika Universitas Ahmad Dahlan berinisiatif untuk melakukan suatu pengabdian masyarakat dalam bentuk Program Pemberdayaan Umat (Prodamat) terkait suatu pendampingan drafting pengajuan HKI terhadap produk-produk pembelajaran, termasuk perangkat pembelajaran guru. Oleh karena itu, program pengabdian ini bertujuan untuk mendampingi drafting pengajuan HKI produk pembelajaran guru dan calon guru.

Harapan dari kegiatan pendampingan ini adalah dapat meningkatkan pemahaman guru dan calon guru terkait apa itu HKI, bentuk dan teknis pengajuannya sehingga dapat mendorong semangat dan kreativitas guru dan calon guru dalam meningkatkan kualitas mengajarnya melalui pengembangan produk-produk pengajaran yang berorientasi HKI. Dengan pengajuan HKI, baik guru maupun calon guru sebagai inventor, pencipta, ataupun desainer dapat memperoleh kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan intelektual yang dihasilkannya dengan inventor, pencipta, desainer, pemakai, dan perantara yang menggunakannya, wilayah kerja pemanfaatannya maupun penerima akibat pemanfaatan HKI untuk jangka waktu tertentu. Selain itu, guru dan calon guru yang sudah mengajukan HKI akan memperoleh perlindungan terhadap adanya kemungkinan ditiru melalui jaminan negara terhadap pelaksanaan karya intelektual yang hanya diberikan kepada yang berhak. Dengan adanya HKI juga diharapkan muncul perubahan budaya dan cara pandang pendokumentasian karya yang baik dengan dorongan semangat kompetisi dan kreativitas untuk kemajuan IPTEK dengan inovasi-inovasi baru yang diindustrikan.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pendampingan ini mengacu pada metode pengabdian kepada masyarakat Kurniasih (2023) yang memuat 7 (tujuh) tahapan. Hanya saja ketujuh tahapan Kurniasih tersebut dimodifikasi sesuai dengan kondisi dan situasi kegiatan PKM ini.

2.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan dalam Prodamat ini dilakukan dalam 7 (tujuh) tahap kegiatan yang meliputi: eksplorasi, analisis, desain instrumen evaluasi, pelaksanaan pendampingan, monitoring dan diskusi, evaluasi dan penyusunan laporan. Keempat tahap tersebut dilakukan dalam interval waktu Bulan September-Oktober 2023, dimana pelaksanaan tepatnya dilakukan secara Blended pada 5 Oktober 2023 pada Pukul 08.00-12.00 WIB. Peserta yang mengikuti pendampingan secara luring, mengikuti kegiatan secara langsung di Ruang Sidang Kampus 2A Universitas Ahmad Dahlan, sedangkan peserta lain yang mengikuti pendampingan secara daring mengikuti kegiatan melalui ruang virtual zoom.

2.2 Sasaran Prodamat

Dalam Prodamat ini, sasarannya adalah guru-guru di Provinsi Yogyakarta dan calon guru yang dalam hal ini adalah mahasiswa S1 maupun S2 di seluruh Indonesia. Dalam kegiatan pengabdian berupa kegiatan Prodamat ini, terdapat 50 peserta guru dan mahasiswa yang berasal dari berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia antara lain: UIN Sunan Kalijaga, Universitas Asahan, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Universitas Negeri Surakarta, Universitas Sumatera Utara, Politeknik Kesehatan Kemenkes, dan Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan.

2.3 Tahap Prodamat

Adapun tahap/prosedur kegiatan Prodamat secara sistematis digambarkan dalam Gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Prosedur Kegiatan Prodamat

Pada Gambar 1, terlihat kegiatan awal yang dilakukan oleh tim Prodamat adalah melakukan pengidentifikasian dan eksplorasi masalah, kondisi, dan kebutuhan guru maupun calon guru selama pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Dari hasil pengidentifikasian dan eksplorasi mendalam diketahui bahwa guru dan calon guru ternyata memiliki banyak produk-produk berpotensi HKI yang dikembangkan dalam proses pembelajaran maupun pengajaran. Namun, produk-produk tersebut belum diajukan perlindungannya dalam HKI karena kendala mereka dalam pengajuan HKI dan pemahamannya yang kurang terkait bentuk-bentuk HKI serta manfaatnya. Kemudian, tim Prodamat melakukan analisis terhadap situasi, kondisi dan masalah yang ada tersebut. Hasil analisis ditindaklanjuti dengan penentuan bentuk pendampingan yang dilengkapi dengan tahap penyusunan instrumen pendampingan. Selanjutnya, kegiatan inti dilakukan dengan pemberian pendampingan drafting pengajuan HKI produk-produk yang sudah dikembangkan dalam pengajaran maupun pembelajaran. Selama pelaksanaan kegiatan inti tersebut, tim melakukan monitoring dan diskusi terkait kendala dan teknis drafting. Tahap selanjutnya, tim Prodamat melakukan evaluasi dan diakhiri dengan penyusunan laporan kegiatan pendampingan.

2.4 Desain evaluasi kegiatan

Evaluasi kegiatan dilakukan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan kegiatan yang sudah dilakukan, khususnya peningkatan pemahaman guru dan calon guru terkait konsep HKI, bentuk-bentuk dan teknis pengajuan HKI agar dapat memotivasi kreativitas guru dan calon guru dalam meningkatkan kualitas pengajarannya melalui pengembangan produk-produk pengajaran yang berorientasi HKI. Evaluasi dilakukan dengan memberikan angket kepada guru dan calon guru peserta pendampingan. Angket memuat pertanyaan-pertanyaan dengan option jawaban yang digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat peserta pendampingan/responden dalam menyetujui serangkaian pertanyaan yang diajukan pada angket. Kemudian, analisis dilakukan dengan menghitung rata-rata persentase tingkat persetujuan peserta pendampingan/responden terhadap ketercapaian efektifitas pelaksanaan kegiatan. Kegiatan dikatakan efektif jika minimal 70% peserta memilih option minimal "Setuju".

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Eksplorasi Masalah, Kondisi dan Kebutuhan

Kegiatan pengabdian melalui Prodamat ini diawali dengan eksplorasi mendalam masalah, kondisi, dan kebutuhan guru maupun calon guru selama pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Dalam hal ini, tim Prodamat melakukan identifikasi dulu, kemudian melakukan penyelidikan dengan seksama terhadap apa saja masalah yang dialami guru maupun calon guru di lapangan selama mengajar dan pembelajaran. Hasil identifikasi dan eksplorasi

mendalam tersebut menunjukkan bahwa guru dan calon guru ternyata memiliki banyak produk-produk berpotensi HKI yang sudah dikembangkan selama pembelajaran maupun pengajaran. Yang menjadi masalah adalah produk-produk tersebut belum diajukan perlindungannya dalam HKI karena kurangnya pemahaman mereka terhadap HKI dan kendala dalam drafting pengajuan HKInya. Banyak diantara mereka yang kebingungan terkait klaim inovasi dan invensi apa yang harus mereka munculkan dalam drafting pengajuan HKI produk pengajaran dan pembelajarannya.

3.2 Analisis Situasi, Kondisi dan Masalah

Hasil dari eksplorasi masalah, kondisi dan kebutuhan guru dan calon guru di lapangan di atas, kemudian dianalisis oleh tim Prodamat dengan melakukan pengklasifikasian kebutuhan berdasarkan masalah dan kondisi di lapangan. Pemetaan tersebut menghasilkan adanya kebutuhan akan kegiatan pengenalan sekaligus pendampingan terhadap konsep HKI, bentuk-bentuk HKI, prosedur pengajuan serta manfaat HKI yang berupa produk-produk pengajaran dan pembelajaran guru maupun calon guru. Dari hasil identifikasi dan eksplorasi diketahui bahwa produk-produk tersebut kebanyakan berupa perangkat pemberajaran seperti RPP terintegrasi model-model pembelajaran inovatif tertentu, LKPD, modul, buku ajar, maupun instrumen penilaian baik berbentuk cetak maupun elektronik. Selain itu, produk pengajaran dan pembelajaran yang dikembangkan para guru dan calon guru juga berupa media pembelajaran pendukung seperti video, komik, ataupun alat peraga. Dari hasil analisis tersebut, tim Prodamat kemudian menginferensi adanya kebutuhan terhadap pengenalan dan pendampingan drafting pengajuan HKI terhadap produk-produk tersebut dengan klaim inovasi atau invensi sesuai keunikan dan keterbaruan karakteristik produk-produk yang dikembangkan.

3.3 Desain Instrumen Evaluasi Pendampingan

Didasarkan pada hasil analisis pada tahap sebelumnya, tim Prodamat melakukan pendesaianan instrumen pendampingan drafting yang berupa angket evaluasi. Angket evaluasi tersebut memuat 17 pertanyaan yang memiliki 5 (empat) option jawaban yang menunjukkan tingkat persetujuan peserta. Pertanyaan-pertanyaan pada angket digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat peserta pendampingan, kaitannya dengan tingkat persetujuan peserta terhadap serangkaian pertanyaan yang diajukan pada angket. Nantinya, hasil skor angket akan analisis persentasenya untuk kemudian disimpulkan ketercapaian efektifitas pelaksanaannya jika minimal 70% peserta memilih option minimal "Setuju".

3.4 Pelaksanaan Pendampingan Drafting

Pelaksanaan kegiatan inti pendampingan drafting pengajuan HKI dimulai dengan penjelasan detail terkait konsep, jenis-jenis HKI dan penyiapan dokumen-dokumen kelengkapan sampai pada pendaftaran. Kegiatan ini dikemas dalam bentuk Seminar dengan topik "Kita Sukses Pengajuan Hak Kekayaan Intelektual". Pada pendampingan ini, HKI dikhususkan pada jenis hak cipta. Untuk persiapan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam pendaftaran HAKI meliputi:

1. Salinan karya atau inovasi yang akan didaftarkan,
2. Identitas pemohon (Kartu Tanda Penduduk atau identitas resmi lainnya),
3. Surat kuasa jika menggunakan jasa pihak ketiga.

Pendaftaran HAKI dilakukan melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan langkah-langkah proses pendaftaran sebagai berikut:

1. Pengajuan permohonan secara tertulis ke Kementerian Hukum dan HAM dengan menyertakan semua dokumen yang dibutuhkan.
2. Dalam pendaftaran, syarat yang diharuskan dipenuhi pemohon antara lain:
 - a. Informasi lengkap pendaftar mulai dari nama, alamat, dan status kewarganegaraan.
 - b. Informasi lengkap pemegang hak cipta, mulai dari nama, alamat, dan status kewarganegaraan.
 - c. Judul atau nama karya cipta.
 - d. Waktu dan tempat karya pertama kali dipublikasikan.
 - e. Deskripsi singkat karya cipta.

Jika karya yang didaftarkan atas nama pribadi, maka dokumen kelengkapannya adalah:

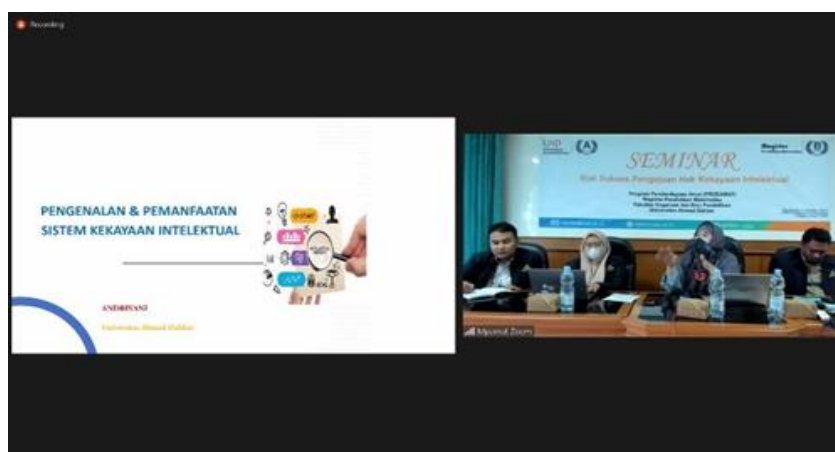
- a. Surat kuasa bermaterai.
- b. Surat pernyataan keaslian karya.
- c. NPWP.
- d. Bukti karya.

Apabila karya yang didaftarkan atas nama institusi atau lembaga pendidikan, maka ada beberapa dokumen tambahan yang harus dilengkapi:

- a. Surat pengalihan hak (dari pemilik karya ke pemegang hak cipta).
- b. Akta perusahaan.
- c. NPWP Perusahaan.

- d. Fotokopi identitas pendaftar dan pencipta karya.
3. Pendaftaran hak cipta dapat dilakukan secara langsung atau secara konvensional ataupun secara online. Jika pendaftaran dilakukan secara offline maka pemohon bisa memilih salah satu tempat berikut: Kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM atau Kanwil Depkumham, atau Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual ataupun Kuasa Hukum Konsultan HKI terdaftar. Jika pendaftaran dilakukan secara online maka langkah yang harus dilakukan yaitu:
 - a. Mengakses situs e-hakcipta.dgip.go.id atau mengunduh aplikasi e-Hak Cipta dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI)
 - b. Melakukan pendaftaran melalui pengisian username dan password.
 - c. Melakukan login dengan username yang sudah dimiliki
 - d. Mengunggah dokumen-dokumen yang disyaratkan.
 - e. Pemohon akan menerima kode pembayaran untuk selanjutnya dibayarkan sesuai jumlah tagihan pembayaran.
 - f. Menunggu proses pengecekan dan persetujuan
 - g. Karya yang disetujui permohonannya akan mendapat sertifikat hak cipta sehingga pemohon dapat mengunduh dan mencetak sendiri Haki atas karyanya.

Selama penjelasan detail diberikan, tim Prodamat juga melakukan pengecekan terhadap karya-karya guru peserta berupa perangkat pembelajaran maupun video yang memungkinkan untuk dapat didaftarkan. Selanjutnya tim Prodamat melakukan pendampingan dalam drafting pengajuan HKI produk pengajaran dan pembelajaran guru dan calon guru. Dalam drafting tersebut, tim Prodamat mendampingi guru-guru peserta dalam melengkapi dokumen-dokumen yang disyaratkan untuk mengajukan permohonan HKI dan menyesuaikan dengan template form yang sudah ada. Adapun kegiatan pelaksanaan inti tersebut didokumentasikan seperti pada Gambar 1-3 di bawah ini.



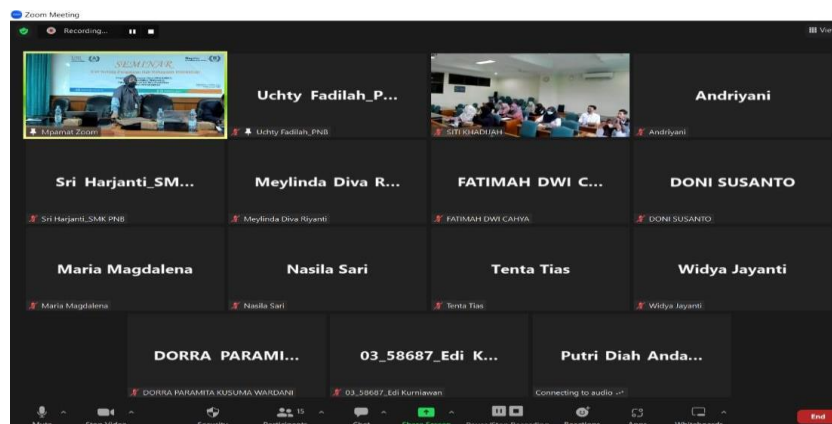
Gambar 2. Penjelasan Tim Prodamat Terkait Konsep dan Jenis-Jenis HKI

Gambar 2 menunjukkan kegiatan tim Prodamat dalam menjelaskan konsep dan jenis-jenis HKI yang dapat diajukan oleh guru maupun calon guru. Selama ini baik guru maupun calon guru masih banyak yang kurang memahami apa itu HKI, manfaat maupun jenis-jenis HKI yang dapat mereka ujukan. Padahal di satu sisi, baik guru maupun calon guru sudah banyak mengembangkan berbagai perangkat pembelajaran yang unik dan bernilai inovasi untuk dapat diajukan sebagai suatu bentuk Kekayaan Intelektual.



Gambar 3. Penjelasan Tim Prodamat Terkait Prosedur Pengajuan HKI

Selain, menjelaskan konsep dan jenis-jenis HKI, tim Prodamat juga memberikan penjelasan terkait bagaimana prosedur yang sesuai untuk pengajuan HKI tersebut. Penjelasan terkait prosedur pengajuan HKI tersebut dimulai dari jenis-jenis dokumen sampai dengan kelengkapan dokumen yang menjadi prasyarat pengajuan. Dalam hal ini, tim Prodamat juga menjelaskan terkait deskripsi produk yang juga menjadi syarat pengajuan suatu Kekayaan Intelektual. Deskripsi produk ini menjadi faktor penting yang harus benar-benar diperhatikan pengusul, karena deskripsi ini memuat keunikan produk pengusul dan tidak boleh memuat kesamaan dengan produk-produk yang sudah ada.



Gambar 4. Pendampingan Drafting Kepada Peserta Daring dan Luring

Pada Gambar 4, tim Prodamat terlihat memberikan pendampingan satu-persatu pada para peserta secara bergantian, baik peserta luring maupun peserta daring.

3.5 Monitoring dan Diskusi

Dalam kegiatan pelaksanaan pendampingan, tim Prodamat melakukan diskusi terhadap kendala teknis ataupun progres yang dialami oleh guru-guru peserta. Untuk dapat memantau progres peserta dalam melakukan drafting, tim Prodamat memonitor peserta dengan membentuk grup di aplikasi WhatsApp untuk mempermudah komunikasi dan diskusi lebih lanjut karena keterbatasan waktu untuk pendampingan secara luring pada hari pelaksanaan. Dalam hal ini tim Prodamat memberikan batas waktu pendampingan selama 3 minggu dari waktu pelaksanaan untuk pengajuan HKI produk yang dimiliki peserta. Tim Prodamat juga membentuk membagi peserta dalam kelompok-kelompok kerja yang didampingi oleh satu orang pendamping dari tim Prodamat untuk masing-masing kelompok. Setelah diskusi, kegiatan pendampingan secara luring ditutup dengan pemberian cinderamata kepada narasumber dan dokumentasi tim Prodamat seperti pada Gambar 4 berikut.



Gambar 4. Penutupan Kegiatan Dokumentasi Pendampingan Bersama Narasumber

3.6 Evaluasi

Setelah pelaksanaan pendampingan drafting, tim Prodamat memberikan angket untuk mengukur efektivitas pelaksanaan pendampingan, khususnya evaluasi terhadap peningkatan pemahaman guru dan calon guru terkait konsep HKI, bentuk-bentuk dan teknis pengajuan HKI produk-produk pengajaran guru. Evaluasi dilakukan dengan memberikan angket kepada guru dan calon guru peserta pendampingan yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang

mengukur sikap dan pendapat peserta pendampingan terhadap serangkaian pertanyaan yang diajukan pada angket. Kemudian, hasil angket akan dianalisis dengan melakukan analisis persentase ketercapaian efektifitas pelaksanaan kegiatan. Kegiatan dikatakan efektif jika minimal 70% peserta memilih option minimal “Setuju”. Deskripsi hasil angket pendampingan disajikan dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Hasil Angket Pendampingan Drafting

Kriteria	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
Pemahaman Materi	Kegiatan ini memberikan pengetahuan dan wawasan tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI).	70,60%	29,40%	0,00%	0,00%	0,00%
	Kegiatan ini membantu pemahaman teknis pengajuan HKI.	58,80%	41,20%	0,00%	0,00%	0,00%
	Kegiatan ini memberikan pengetahuan tentang karya apa saja yang dapat diajukan HKI.	58,80%	41,20%	0,00%	0,00%	0,00%
	Kegiatan ini membantu mengetahui jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan HKI.	52,90%	47,10%	0,00%	0,00%	0,00%
	Kegiatan ini membantu mengetahui jenis-jenis dari permohonan hak cipta.	58,80%	41,20%	0,00%	0,00%	0,00%
	Kegiatan ini membantu mengetahui karya-karya dilingkungan saya yang dapat diajukan HKInya.	52,90%	47,10%	0,00%	0,00%	0,00%
	Setelah mengikuti kegiatan ini, jadi mengetahui adanya karya yang dapat di ajukan HKI saat ini.	41,20%	29,40%	17,60%	11,80%	0,00%
	Kegiatan ini membantu mengetahui cara pengajuan HKI di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham.	70,60%	29,40%	0,00%	0,00%	0,00%
Penyajian Materi	Materi yang disajikan oleh pembicara sudah sesuai dengan topik yang dibahas.	58,80%	41,20%	0,00%	0,00%	0,00%
	Materi yang disajikan oleh pembicara sudah jelas dan dibahas secara rinci serta mendalam.	52,90%	41,20%	5,90%	0,00%	0,00%
	Pembicara menyampaikan materi secara interaktif dan komunikatif.	52,90%	41,20%	5,90%	0,00%	0,00%
	Pembagian waktu pada setiap materi telah tercukupi dengan baik.	41,2%	23,50%	11,80%	23,50%	0,00%
Motivasi	Pelaksanaan kegiatan ini berguna untuk melindungi hak eksklusif, hak moral, dan ekonomi bagi pencipta karya.	58,80%	41,20%	0,00%	0,00%	0,00%
	Kegiatan ini dapat menghargai suatu karya dan mendorong pencipta karya tersebut untuk menghasilkan karya baru.	64,70%	35,30%	0,00%	0,00%	0,00%
	Setelah kegiatan ini peserta akan berusaha mengurus HKI.	29,40%	64,70%	5,90%	0,00%	0,00%
	Acara sudah menarik secara keseluruhan.	52,90%	41,20%	5,90%	0,00%	0,00%
	Bila diadakan kembali, peserta akan ikut serta dalam kegiatan seperti ini kembali.	82,40%	17,60%	0,00%	0,00%	0,00%
	Rata-rata option	94,80%		5,20%		

Tabel 1 di atas menunjukkan animo positif peserta pendampingan terhadap kegiatan tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh persentase persetujuan yang tinggi dari peserta pendampingan pada kriteria motivasi. Rata-rata persentase persetujuan peserta di atas 90% menyetujui dampak positif terhadap motivasi peserta. Pada kriteria motivasi, 4 aspek motivasi menunjukkan jawaban “Sangat setuju” berada di skor lebih dari 50%, sedangkan peserta lainnya menyatakan option “Setuju”. Hanya ada 1 aspek motivasi yang option jawaban “Sangat setuju” kurang dari 30% dan peserta lainnya menyatakan option “Sangat setuju” dan “Tidak setuju”. Pada aspek tersebut peserta yang menyatakan “Sangat setuju” untuk berusaha mengajukan HKI atas karyanya kurang dari 30%, sedangkan yang lainnya masih dengan option “Setuju” dan “Kurang setuju”. Ini artinya peserta masih perlu

pendampingan lagi dan monitoring kontinyu untuk memotivasi usahanya dalam mengajukan HKI. Sedangkan pada kriteria pemahaman dan penyajian materi, rata-rata lebih dari 50% peserta menyatakan option “Sangat setuju” dan peserta lainnya menyatakan option “Setuju”, “Kurang setuju” dan “Tidak setuju”. Mengingat kriteria keefektifan pelaksanaan kegiatan dapat dicapai jika rata-rata hasil angket menunjukkan minimal 70% peserta memilih option minimal “Setuju”, maka berdasarkan hasil analisis diketahui rata-rata persentase peserta yang menyatakan “Setuju” dan “Sangat setuju” adalah 94,8% atau lebih dari 70%. Ini menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan efektif dilakukan.

3.7 Penyusunan Laporan

Setelah melakukan evaluasi, tim Prodamat menyusun laporan program pengabdian yang sudah dilaksanakan. Dalam laporan ini diberikan tindak lanjut yang akan dilakukan oleh tim Prodamat dengan memberikan program monitoring berkala dan wadah khusus untuk mendampingi pengajuan HKI guru-guru maupun calon guru.

Berdasarkan hasil pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di atas diketahui bahwa kegiatan pendampingan efektif dilakukan sesuai dengan hasil ketercapaian atau tingkat persetujuan peserta yang lebih dari 70%. Melalui pendampingan ini memberikan pengetahuan kepada peserta terkait perlindungan terhadap produk yang mereka kembangkan secara hukum dan dijamin oleh negara dalam bentuk HKI. Perolehan HKI tersebut nantinya dapat menjadi bentuk promosi publikasi inovasi atau ciptaan yang didokumentasikan dalam HKI yang terbuka bagi masyarakat. HKI yang diberikan nantinya merupakan penghargaan atas capaian dari usaha pencipta dalam menghasilkan suatu karya intelektual, sehingga diharapkan dapat mendorong motivasi upaya alih informasi serta alih teknologi. Dan yang lebih penting lagi adalah HKI ini diharapkan dapat membawa perubahan budaya dan cara pandang positif terhadap pendokumentasian yang baik terhadap karya-karya intelektual, khususnya karya guru-guru dan calon guru, sehingga memiliki semangat untuk dapat berkompetisi dalam melahirkan karya-karya kreatif dan inovatif dalam pengajaran dan pembelajaran.

Dampak lain dari adanya pendampingan drafting pengajuan HKI ini adalah dalam rangkaian proses drafting, para pemohon, dalam hal ini adalah guru dan calon guru, harus menyajikan keunikan inovasi yang dimiliki. Sehingga para guru maupun calon guru harus berliterasi untuk membandingkan karyanya dengan karya-karya lain yang sudah ada. Dengan demikian kegiatan literasi dan identifikasi tersebut akan memperkaya pengetahuan guru terhadap bahan ajar ataupun karya pengajaran dan pembelajaran yang selalu up to date. Hal ini sangat penting dilakukan oleh guru karena guru sebagai garda depan dalam pendidikan harus memiliki kemampuan literasi lebih untuk memberikan pembelajaran bermakna bagi peserta didiknya dan termotivasi untuk menciptakan produk-produk pembelajaran sesuai dengan tuntutan jaman, termasuk produk pembelajaran berbasis teknologi. Hal ini sejalan dengan apa yg disampaikan oleh Junindra, dkk. (2021) dan Syahputra (2018) yang menyatakan bahwa guru harus dapat membekali peserta didiknya dengan pengalaman belajar bermakna yang menyenangkan, kreatif dan inovatif melalui penguasaan literasi dan pemanfaatan teknologi pembelajaran yang dapat mempermudah komunikasi maupun mengefektifkan pemecahan.

Kegiatan pendampingan drafting pengajuan HKI ini juga diharapkan menumbuhkan semangat guru dan calon guru untuk mengorientasikan pengajaran dan pembelajarannya pada produk-produk pengajaran dan pembelajaran yang berpotensi HKI. Hal ini sangat penting karena di abad ke-21 ini, guru harus lebih kreatif dan adaptif terhadap berbagai tantangan maupun permasalahan pendidikan (Andriyani dkk., 2023). Karenanya, guru dituntut untuk menguasai keterampilan digital dan inovatif dalam pembelajarannya (Alimuddin & Fitria, 2019). Penguasaan yang dituntut terhadap guru tersebut sesuai dengan isi UU No 14 tahun 2005 tentang kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki guru diantaranya kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian dan kompetensi profesional, sehingga baik guru maupun siswa memiliki kompetensi yang sama-sama diperlukan dalam menghadapi abad ke-21 (Akbar, 2021; Chalkiadaki, 2018; Nur & Fatonah, 2022; Rohman, 2020; Warner & Kaur, 2017).

4. KESIMPULAN

Selama ini guru hasil identifikasi menunjukkan bahwa guru dan calon guru ternyata memiliki banyak produk-produk pengajaran dan pembelajaran yang berpotensi HKI. Namun yang menjadi masalah adalah produk-produk tersebut belum diajukan perlindungannya karena pemahaman yang kurang terhadap teknis pengajuan HKI, sehingga motivasi guru dalam mengorientasikan HKI dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran masih kurang. Karenanya, dilakukan pendampingan drafting pengajuan HKI produk yang sudah dikembangkan oleh guru maupun calon guru yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mereka terkait bentuk-bentuk HKI dan teknis pengajuannya. Hasil analisis pelaksanaan pendampingan menunjukkan adanya efektivitas pelaksanaan pendampingan yang sudah dilakukan baik dilihat dari kriteria pemahaman materi, penyajian materi, maupun motivasi. Hal ini ditunjukkan oleh ketercapaian persentase atau tingkat persetujuan peserta yang lebih dari 70%. Meskipun demikian, masih perlu tindak lanjut kembali dalam bentuk pendampingan dan monitoring berkelanjutan karena pada kriteria motivasi terdapat aspek persetujuan peserta yang persentasenya option “Sangat

setuju” untuk berusaha mengajukan HKI atas karyanya masih kurang dari 30%, sedangkan yang lainnya masih dengan option “Setuju” dan “Kurang setuju”. Dengan adanya kegiatan-kegiatan serupa, diharapkan muncul perubahan budaya dan cara pandang positif terhadap pendokumentasian karya-karya guru dengan baik. Selanjutnya, diharapkan adanya kegiatan pendampingan serupa yang berkaitan dengan drafting pengajuan paten hasil karya guru maupun calon guru.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. (2021). Pentingnya kompetensi pedagogik guru. *JPG: Jurnal Pendidikan Guru*, 2(1), 23-30.
- Alimuddin, Z., & Fitria. (2019). Cara Mengajar Lebih Efektif Dengan Menggunakan PCK. HAFEC Press.
- Andriyani, Djannah, S. N., Akmal, Aprilia, D. D., & Muhajir, M. (2023). Penguatan Literasi Digital Guru dan Siswa Sanggar Bimbingan Kampung Baru dan Kepong melalui Pembelajaran Holistik Berdiferensiasi Konten Digital Pendahuluan Keberhasilan pendidikan tergantung pada kompetensi guru, baik itu kompetensi pedagogik, kepribad. 5636(4), 473–482.
- Anggraini, S., Nurulwati, N., & Susanna, S. (2021). Kesiapan Guru Fisika Dalam Menyusun Perangkat Pembelajaran Daring di SMAN Se-Kabupaten Aceh Tamiang. *Jurnal Serambi Akademica*, 9(6), 844-856.
- Astuti, C. C., Wiguna, A., Wardana, M. D. K., & Putra, C. P. (2022). Pendampingan Pengembangan Media Pembelajaran dan Publikasi Karya Tulis Ilmiah Bagi Guru di SMKN 7 Malang. *Jurnal Abdipamas (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 6(1), 75-82.
- Buchari, A. (2018). PERAN GURU DALAM PENGELOLAAN PEMBELAJARAN. *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 12(2), 106–124.
- Chalkiadaki, A. (2018). A systematic literature review of 21st century skills and competencies in primary education. *International Journal of Instruction*, 11(3), 1–16.
- Ghofur, A., Nafisah, D., & Eryadini, N. (2016). Gaya Belajar dan Implikasinya Terhadap Kemampuan Berfikir Kritis Mahasiswa. *Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi*, 1(2), 166–184. <https://doi.org/10.33367/psi.v1i2.285>
- Junindra, A., Fitri, H., Putri, A. R., Nasti, B., dan Erita, Y. (2021). Mendesain Pembelajaran Tingkat, IPS dan PKn Berbasis Literasi ICT (Information and Communication Technology) pada Sekolah Dasar. *Jurnal BASICEDU*, 5(6), 6264–6270.
- Kania, N., Hendriyanto, A., Kuncoro, K. S., & Jupri, A. (2023). PENDAMPINGAN PENGAJUAN ISBN DAN HAK CIPTA KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) MODUL PEMBELAJARAN BAGI GURU SMA N 1 CEPER KLATEN. *Journal of Community Service (JCOS)*, 1(4), 315–323.
- Krisnani, S. dkk. (2005). Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi, Kantor Hak Kekayaan Intelektual Institut Bogor. Institut Bogor.
- Kurniasih, N. (2023). Tampil Percaya Diri Pada Saat Presentasi Tugas Akhir atau Sidang Skripsi. *JPM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 35–42.
- Nofriyanti, A. (2022). Pengembangan Perangkat Pembelajaran Dengan Pendekatan Contextual Teaching And Learning (CTL) Pada Materi Aritmatika Sosial Kelas VII SMP. (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Nur, H. M., & Fatonah, N. (2022). Paradigma kompetensi guru. *Jurnal PGSD Uniga*, 1(1), 12-16.
- Rohman, H. (2020). Pengaruh kompetensi guru terhadap kinerja guru. *JURNAL MADINASIKA Manajemen Pendidikan Dan Keguruan*, 1(2), 92-102.
- Sanusi, A. (1991). Studi Pengembangan Model Pendidikan Profesional Tenaga Pendidikan. IKIP Bandung.
- Syahputra, E. (2018). Pembelajaran Abad 21 Dan Penerapannya di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional SINASTEKMAPAN (E-Journal)*, 1, 1276–1283.
- Tanjung, H. S., & Nababan, S. A. (2018). Pengembangan perangkat pembelajaran matematika berorientasi model pembelajaran berbasis masalah (pbm) untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa SMA Se-Kuala Nagan Raya Aceh. *Genta Mulia: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 9(2).
- Wardoyo, Y. P., & Regina, B. D. (2021). Penyuluhan Hukum tentang Urgensi Pendaftaran HKI pada Guru SD Muhammadiyah 8 DAU. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 155-158.
- Warner, S., & Kaur, A. (2017). The Perceptions of Teachers and Students on a 21 st Century.